

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Masyarakat karo yang berada di Pancoran Mas dalam pembagian harta warisan tidak lagi menggunakan pembagian harta warisan menurut kebiasaan lama tetapi mereka menggunakan harta warisan secara merata mulai tahun 1999 sampai sekarang.
2. Rakut si telu adalah merupakan kekerabatan bagi masyarakat Karo, merekalah yang berhak dan memutuskan harta warisan.
3. Di daerah Pancoran Mas Baru tidak lagi memakai kebiasaan hukum adat karo

B. Implikasi

Pergeseran di akibatkan faktor pendidikan, agama dan faktor kontak dengan kebudayaan lain dan cara pola berfikir juga sudah mulai maju. Kebiasaan adat jangan pernah di hilangkan, dengan adanya kebiasaan itu maka terlihat ciri khas kebudayaan tersebut. Kebiasaan adat sudah mulai tidak di pergunakan lagi, Contohnya pembagian harta warisan yang seharusnya hanya pihak laki-laki saja yang berhak memegang tetapi pada zaman sekarang wanita sudah berhak.

C. Saran

Sebaiknya kepada generasi muda masyarakat Karo hendaknya selalu mempertahankan kebiasaan Adat Karo, janganlah pernah di lupakan meskipun tingkat pendidikan mulai maju dan untuk generasi muda harus mengetahui bahwa orang Karo memiliki ciri kas tulisan arab sendiri dan tulisan itu sudah tidak di pergunakan lagi baik di kampung atau pun di perantauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bangun Robert, *Mengenal Suku Karo*, Jakarta: PT. Kesaint Blane Indah, 1996.
- Darwan Prinst, *Adat Karo*, Medan: Bina Media Petintis, 2008
- Familia Team, *UUD 1945 Dan Kabinet Indonesia Bersatu II*, Yogyakarta, 2005
- Hadikusuma Hilman H, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- H.R.Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama 2004.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Mulyana Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antara budaya: Panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*, Bandung :Remaja Rosdakarya, Agung, Jakarta, 2005.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1996
- Masriana Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Nasution, Mr.A.N.H. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia*, Medan: Firman Hasmar, 2007
- Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, *Metodologi Survey*, Jakarta: LP35, 1990
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Subari, *Supervisi Pendidikan dalam rangka perbaikan situasi mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara 1996
- Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*, Bandung: Refika aditama, , 2010.

O.C D. Hendropuspito, *Sosiologi agama*, Jakarta: Penerbit Kansius, 1990.

Wignjodipoero Soerojo “ *Kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah Merdeka*.
Medan: PT Gunung, 2000

www.karokab.go.id. lokasi adat karo, diakses pada tanggal 31-3-2011

[www. Rumah adat karo.go.id](http://www.Rumah.adat.karo.go.id) diakses pada tanggal 12-4-2011

Wawancara dengan J.R. Sembiring, sebagai ketua adat karo di daerah Depok, pada tanggal 15-Maret 2011

Wawancara dengan N.J. Sembiring sebagai Tabloid Sora Mido pada tanggal 1-April 2011

Wawancara dengan Bhukti Mano, pada tanggal 31-3-2011

Wawancara dengan Frianto Pandia, pada tanggal 31-3-2011

Wawancara dengan Aren Tarigan, pada tanggal 31-03-2011

Wawancara dengan Pt.Em.PA.Sitepu, pada tanggal 31-03-2011

Wawancara dengan Firmanta Sebayang, pada tanggal 3-04-2011

Wawancara dengan Drs Krista Immanuel Gurusingga, pada tanggal 07-04-2011

Wawancara dengan Darwin Sitepu, pada tanggal 08-04-2011

Wawancara pada dengan Sedjati Sukatendel, pada tanggal 08-04-2011

Wawancara pada dengan Gintar Melila pada tanggal 10-04-2011